



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Adi Wiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan

Telp.(0735) 3273032 Kode Pos.32181. Email : dpmptspokut@yahoo.Com.

MARTAPURA

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor :503/017/PNF/DPMPTSP/OKUT/VIII/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Ogan Komering Ulu Timur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor: 503/017/PNF/DPMPTSP-OKUT/VIII/2021.

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN HARAPAN BANGSA OKU TIMUR
Alamat Penyelenggara : Ds. Sumber Agung Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
NPWP : 02.758.095.0-302.000
Email : pkbmharapanbangsaokut@gmail.com

Penanggung Jawab
Pengurus/Pemilik

a. Nama : MARLIAT, S.Ag.MM
b. Jabatan : Ketua
c. Alamat : RT. 002 RW. 001 Ds. Mulyo Agung Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Nama Satuan Pendidikan : PKBM HARAPAN BANGSA

Nonformal

Alamat Satuan Pendidikan : Ds. Sumber Agung Kec. Buay Madang Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Masa Berlaku

: Selama kegiatan Pendidikan Nonformal berlangsung dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penetapan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA

Pada tanggal : 27 Agustus 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur



Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
27/08/2021 14:23:38

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur.